

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 15

2009

SERI : C

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 15 TAHUN 2009**

T E N T A N G

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN PEMBERIAN IZIN
PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah serta dengan telah ditetapkannya kebijakan Pemerintah Daerah tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kota Bekasi, maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pemberian Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan dipandang perlu untuk ditinjau kembali karena sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Pemberian Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Permenkes Nomor 920/Menkes/Per/XII/86 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik;
11. Kepmenkes Nomor 1019/Menkes/SK/VII/2000 tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi SIK berlaku selama SIPG masih berlaku;

12. Kepmenkes Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat SIK/SIPP berlaku selama SIP masih berlaku;
13. Kepmenkes Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Praktik Fisioterapi SIPF berlaku selama SIF masih berlaku;
14. Kepmenkes Nomor 44/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Izin Kerja Reflaksionis Optisien;
15. Kepmenkes Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan SIPB berlaku selama SIB berlaku;
16. Kepmenkes Nomor 679/Menkes/SK/V/2003 tentang Registrasi dan Izin Kerja Asisten Apoteker;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

23. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188. 342/Kep. 1509-Hukham/2009 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Dan Pemberian Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta;
24. Keputusan DPRD Kota Bekasi Nomor 10/174.2/DPRD/2009 tentang Persetujuan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA BEKASI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Dewan Perwakilan Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut APBD Kota Bekasi;
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pemberian Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan;
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bekasi;

8. Pejabat adalah petugas yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
10. Fungsi Sosial Rumah Sakit adalah bagian dari tanggung jawab yang melekat pada setiap rumah sakit, yang merupakan ikatan moral dan etik dari rumah sakit dalam membantu pasien khususnya yang kurang / tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan;
11. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Labkesda;
12. Rumah Sakit Umum adalah sarana pelayanan kesehatan rujukan/lanjutan yang melayani pelayanan kesehatan komprehensif, yang dilengkapi dengan sarana pelayanan rawat jalan maupun rawat inap sebagai tempat rujukan pelayanan umum dan spesialis serta instalasi pelayanan kesehatan penunjang diagnostik lainnya;
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang memberikan fasilitas pelayanan kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap serta memberikan pelayanan komprehensif, di bidang kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif;
14. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu, adalah bagian dari Puskesmas yang melaksanakan sebagian kewenangan Puskesmas dalam wilayah kerja Puskesmas induk;
15. Pasien adalah seorang yang membutuhkan pelayanan kesehatan;
16. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan di Puskesmas;
17. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Satu adalah pelayanan pada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap di mana pasien belum tahu penyakitnya;
18. Pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan adalah pelayanan pada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap di mana pasien membawa atau tanpa rujukan dari pelayanan kesehatan lainnya dan dilaksanakan pada poliklinik spesialis;
19. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
20. Pelayanan medical check up adalah pengujian kesehatan yang diberikan kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh;
21. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat;
22. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
23. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan dipuskesmas dengan tempat perawatan;
24. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya. Tindakan ini dikategorikan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan;

25. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan di bidang kedokteran yang diberikan dalam rangka menunjang peningkatan diagnosa;
26. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi wicara, ortotik/ prostetik (pemberian alat atau anggota tubuh palsu) bimbingan sosial medik dan jasa psikolog;
27. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia/reagentia, alat kesehatan, bahan radiologi atau bahan lainnya yang dipergunakan secara langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;
28. Barang farmasi adalah obat dan alat kesehatan yang dipergunakan untuk kelanjutan pengobatan, tindakan medik dan terapi, serta tindakan medik lainnya baik pada rawat jalan, rawat inap atau gawat darurat;
29. Jenis pelayanan cito adalah jenis pelayanan medik dan penunjang medik yang harus dilaksanakan segera dan tidak dapat ditunda berdasarkan indikasi medik;
30. Pemeriksaan untuk visum et Repertum adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun mayat yang dilakukan untuk kepentingan proses pengadilan dan hanya dilakukan berdasarkan permintaan dari petugas yang berwenang (Polisi atau Kejaksaan);
31. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
32. Jasa pelayanan adalah jasa untuk pelayanan dan atau tindakan yang diberikan oleh tenaga medis, paramedik maupun tenaga non medik di rumah sakit kepada pasien, baik rawat jalan, rawat inap ataupun gawat darurat;
33. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
34. Tenaga medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesiali lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia;
35. Surat izin praktik adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis, bidan, perawat, dan fisioterafis yang menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi;
36. Rekomendasi pendirian rumah sakit adalah bukti tertulis yang diberikan kepada yayasan atau badan hukum lainnya untuk mendirikan rumah sakit kelas A, B dan Rumah Sakit Khusus setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
37. Izin mendirikan Rumah Sakit adalah bukti tertulis yang diberikan kepada yayasan atau badan hukum lainnya untuk mendirikan rumah sakit kelas C dan D setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
38. Izin penyelenggaraan rumah sakit adalah bukti tertulis yang diberikan kepada yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan rumah sakit kelas C dan D setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;

39. Surat izin klinik radiologi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan mempergunakan alat Rontgen atau pesawat x-ray, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan
40. Surat izin laboratorium adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan laboratorium setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
41. Surat izin apotek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan resep dokter dan penyerahan perbekalan farmasi setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
42. Surat izin Optik adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan kaca mata, baik melalui resep dokter mata, maupun dengan melakukan refraksi sendiri serta pelayanan lensa kontak melalui resep dokter spesialis mata;
43. Surat izin klinik fisioterapi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di bidang fisioterapi, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
44. Surat izin klinik kebugaran adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan di bidang kebugaran jasmani setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
45. Surat izin klinik kecantikan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk melaksanakan pelayanan kesehatan (praktik dokter perorangan/berkelompok) yang bersifat rawat jalan dengan menyediakan jasa pelayanan medik (konsultasi, pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medik) untuk mencegah dan mengatasi berbagai kondisi/penyakit yang terkait dengan kecantikan seseorang, yang dilakukan oleh tenaga medik sesuai keahlian dan kewenangannya;
46. Surat izin toko obat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan penjualan obat – obatan sesuai dengan ketentuan;
47. Surat izin salon kecantikan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan kecantikan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
48. Sertifikat laik sehat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan usaha makanan, minuman, ramuan obat tradisional, restoran, rumah makan, cafe, jasa boga, hotel, kolam renang, dan depot air minum;
49. Rekomendasi industri obat adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada industri obat untuk menyelenggarakan pembuatan obat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
50. Rekomendasi industri makanan dan minuman adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada industri makanan/minuman untuk mengolah dan mengemas makanan/minuman sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
51. Rekomendasi klinik hemodialisis adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada badan hukum untuk menyelenggarakan pelayanan dialisis kronik rawat jalan yang mempunyai kerjasama dengan rumah sakit yang menyelenggarakan hemodialisis sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukan;

52. Rekomendasi industri alat kesehatan adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pembuatan alat kesehatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
53. Rekomendasi industri kosmetika adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk mengolah dan mengemas bahan kosmetik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
54. Rekomendasi Pest Control adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya yang berlokasi di luar Kota Bekasi untuk menjalankan usahanya di Kota Bekasi;
55. Sertifikat tanda daftar tukang gigi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tukang gigi bahwa ia telah diberi pembinaan dalam memberikan pelayanan pembuatan gigi buatan;
56. Sertifikat tanda daftar pengobat tradisional adalah bukti yang diberikan kepada pengobat tradisional bahwa ia telah diberi pembinaan dalam memberikan pelayanan pengobatan tradisional;
57. Surat Izin Kerja adalah surat keterangan yang diberikan kepada tenaga kesehatan perseorangan sebagai bukti yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas profesi sesuai dengan kompetensinya.

BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Pemberian Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas serta pembayaran atas pemberian izin Penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas dan jaringannya serta Laboratorium Kesehatan Daerah, meliputi :
 - a. Pemeriksaan dan pengobatan;
 - b. Pengujian kesehatan;
 - c. Pelayanan Kesehatan oleh Dokter Spesialis tertentu;
 - d. Pemeriksaan Penunjang dan;
 - e. Bahan dan alat serta tindakan yang bertujuan bagi kosmetika;
 - f. Protese gigi tiruan;
 - g. Pengobatan alternatif;
 - h. Infertilitas;
 - i. Pemeriksaan Kesehatan lainnya.

- (2) Subjek retribusi pelayanan kesehatan adalah penduduk Kota Bekasi dan diluar Kota Bekasi yang mendapat pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas dan jaringannya serta Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (3) Penduduk Kota Bekasi tidak termasuk subjek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam hal pelayanan yang diberikan oleh puskesmas dan Jaringannya serta Laboratorium Kesehatan Daerah, meliputi:
 - a. Pemeriksaan dan Pengobatan Kesehatan Dasar termasuk tindakan medis;
 - b. Pemeriksaan penunjang untuk mendukung diagnosa.

Pasal 4

- (1) Objek retribusi perizinan adalah pemberian izin terhadap penyelenggaraan sarana kesehatan swasta yang meliputi :
 - a. Praktik perorangan dokter umum;
 - b. Praktik perorangan dokter gigi;
 - c. Praktik berkelompok dokter umum;
 - d. Praktik berkelompok dokter gigi;
 - e. Balai Pengobatan;
 - f. Rumah bersalin;
 - g. Praktik Perorangan dokter spesialis;
 - h. Praktik Perorangan dokter gigi spesialis;
 - i. Praktik berkelompok dokter spesialis;
 - j. Praktik berkelompok dokter gigi spesialis;
 - k. Praktik Perawat;
 - l. Praktik bidan;
 - m. Praktik tukang gigi ;
 - n. Praktik Pengobatan tradisional ;
 - o. Praktik Fisioterafis;
 - p. Rumah Sakit umum;
 - q. Klinik Radiologi;
 - r. Klinik Hemodialisis;
 - s. Klinik Fisioterapi;
 - t. Klinik kebugaran;
 - u. Klinik Kecantikan;
 - v. Laboratorium kesehatan;
 - w. Optikal;
 - x. Salon Kecantikan;
 - y. Apotek;
 - z. Toko obat;
 - aa. Industri obat tradisional;
 - bb. Industri makanan/minuman;
 - cc. Industri Kosmetika;

- dd. Industri alat kesehatan;
 - ee. Rekomendasi Perusahaan Pest Control
 - ff. Surat Izin Kerja Perawat;
 - gg. Surat Izin Kerja Perawat Gigi;
 - hh. Surat Izin Kerja Nutrisionis;
 - ii. Surat Izin Kerja Refraksionis Optition
 - jj. Surat Izin Kerja Pranata Laboratorium;
 - kk. Surat Izin Kerja Asisten Apoteker;
 - ll. Sertifikat Laik Sehat Restoran;
 - mm. Sertifikat Laik Sehat Hotel;
 - nn. Sertifikat Laik Sehat Rumah Makan;
 - oo. Sertifikat Laik Sehat Cafe;
 - pp. Sertifikat Laik Sehat Jasaboga;
 - qq. Sertifikat Laik Sehat Kolam Renang dan SPA;
 - rr. Sertifikat Laik Sehat Depot Air Minum;
- (2) Subjek retribusi perizinan adalah orang pribadi atau badan mendapat pelayanan perizinan penyelenggaraan sarana kesehatan swasta.

BAB III MASA BERLAKU IZIN

Pasal 5

- (1) Masa berlaku izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan diatur sebagai berikut :
- a. Izin praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya berlaku selama 5 (lima) tahun selama STR/ izin profesi masih berlaku dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru;
 - b. Izin praktik (sertifikat tanda daftar) pengobat tradisional, tukang gigi, akupuntur berlaku selama 1 (satu) tahun, dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru;
 - c. Izin kerja tenaga kesehatan berlaku selama 5 (lima) tahun dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru;
 - d. Izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan berlaku selama 5 (lima) tahun selama izin profesi masih berlaku dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru;
 - e. Rekomendasi pendirian rumah sakit kelas A, B dan Rumah Sakit Khusus berlaku selama 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun;
 - f. Izin Pendirian Rumah Sakit kelas C dan D berlaku selama 2 (dua) Tahun, dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun;
 - g. Izin penyelenggaraan rumah sakit kelas C dan D berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru;

- h. Sertifikasi laik sehat berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru;
 - i. Surat izin klinik kecantikan, kebugaran, salon kecantikan berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru ;
 - j. Rekomendasi industri obat, makanan dan minuman, alat kesehatan, industri kosmetika, jasa boga, pest control berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan pembaharuan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan sekurang-kurangnya tiga bulan sebelum masa izin berakhir, dan dikenakan retribusi.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi perizinan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan dan pemberian izin.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Pedoman penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta yang di dalamnya mengatur tentang pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan biaya pembinaan sarana kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pemberian izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta dimaksudkan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin, pembinaan dan pengawasan.
- (3) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. Penerbitan dokumen izin;
 - b. Pembinaan dan Pengawasan di lapangan;
 - c. Penegakan hukum;
 - d. Penatausahaan;

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dan pemberian izin.
- (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan kecuali Puskesmas Bantar Gebang I dan jaringannya.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 9 disetor ke Kas Daerah.

**BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 12

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 13

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

**BAB XII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 14

- (1) Walikota menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Dinas atas nama Walikota dapat melakukan pembinaan administrasi teknis operasional pelayanan kesehatan dan pemberian izin tertentu.
- (3) Segala biaya dalam pelaksanaan ayat (1) dan (2) dibebankan kepada APBD Kota Bekasi.

**BAB XIII
PENYIDIKAN**

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

- (2) Wewenang sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf c diatas.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pemberian Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 23 Oktober 2009

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 23 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 15 SERI C